

SKRIPSI

**SISTEM KONSTITUTIF DALAM PENDAFTARAN MEREK DI
INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA MEREK SUPERMAN
ANTARA DC COMICS DAN PT MARXING FAM MAKMUR)**



Diajukan Oleh

ELISA MUTIA OKTARIA

NIM. 2110211220068

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Januari 2025

**SISTEM KONSTITUTIF DALAM PENDAFTARAN MEREK DI
INDONESIA (STUDI KASUS SENGKERTA MEREK SUPERMAN
ANTARA DC COMICS DAN PT MARXING FAM MAKMUR)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN
SISTEM KONSTITUTIF DALAM PENDAFTARAN MEREK DI
INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA MEREK SUPERMAN ANTARA
DC COMICS DAN PT MARXING FAM MAKMUR)

Diajukan oleh

ELISA MUTIA OKTARIA
NIM. 2110211220068


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal ...

Pembimbing



Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198103212009122003

Diketahui,
Banjarmasin, ... Maret 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 198309032009121002

iii

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**SISTEM KONSTITUTIF DALAM PENDAFTARAN MEREK DI
INDONESIA (STUDI KASUS SENGKERTA MEREK SUPERMAN
ANTARA DC COMICS DAN PT MARXING FAM MAKMUR)**

Diajukan oleh

**ELISA MUTIA OKTARIA
NIM. 2110211220068**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa 25 Maret 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198103212009122003**

Diketahui,
Banjarmasin, 27 Maret 2025
Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

iv

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN
SISTEM KONSTITUTIF DALAM PENDAFTARAN MEREK DI
INDONESIA (STUDI KASUS SENGKERTA MEREK SUPERMAN
ANTARA DC COMICS DAN PT MARXING FAM MAKMUR)

Diajukan oleh

Elisa Mutia Oktaria
NIM. 2110211220068

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 207 / UNQ . I . II / SP / 2027
Tanggal : 06 MAY 2025



Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 337/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 18 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Mutia Oktaria
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220068
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong/ 22 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**SISTEM KONSTITUTIF DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA
(STUDI KASUS SENGKETA MEREK ANTARA DC COMICS DAN PT
MARXING FAM MAKMUR)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarماسin, 14 Maret 2025

: pernyataan

METERAI
TEMPEL
76AMX157283205

Elisa Mutia Oktaria

NIM. 211021122006

MOTO

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:


Bapak dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada bapak M. Yusuf Hamdi dan ibunda Istiqomah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangisanmu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk

menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak dan ibunda dijaga kesehatannya, panjang umur dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Dihanturkan sembah sujud untuk bapak dan ibunda berdua yang kuncintai.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. atas bimbingan, arahan, dan nasihatnya selama ini, terima kasih yang tak terkira telah meluangkan waktu ibu untuk membimbing kami hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami.



RINGKASAN

Elisa Mutia Oktaria, Februari 2025. **SISTEM KONSTITUTIF DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS DAN PT MARXING FAM MAKMUR)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Hak Kekayaan Intelektual yang disebut dengan HKI adalah hak hukum yang melindungi hasil karya intelektual, seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang. Hak Kekayaan Intelektual juga mendorong inovasi dan kreativitas serta melindungi investasi intelektual. Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*First to File*) maka merek yang dilindungi oleh hukum adalah merek yang terdaftar, yang dimana pendaftar pertama diakui sebagai pemilik hak atas merek tersebut. Peraturan tentang merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam undang-undang ini lebih ketat untuk mengatur tentang merek terkenal, merek yang mirip dengan merek terkenal harus ditolak pendaftarannya jika ada unsur itikad tidak baik. Seperti pada kasus sengketa merek Superman antara DC Comics dan PT Marxing Fam Makmur, DC Comics menggugat PT Marxing Fam Makmur dengan alasan mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik, keputusan pengadilan menetapkan bahwa merek "SUPERMAN" milik PT Marxing Fam Makmur dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui apakah sistem konstitutif masih menjamin kepastian hukum dalam kasus sengketa merek superman antara DC Comics dan PT Marxing Fam Makmur dan kedua, untuk mengetahui perlindungan merek terkenal kasus superman.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang menelaah peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisa secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Sistem Konstitutif di Indonesia belum menjamin kepastian hukum yang ada. Dalam kasus sengketa merek “Superman” ini memang benar bahwa, PT Marxing Fam Makmur tidak berhak menggunakan merek superman untuk produk wafernya. Karena DC Comics merupakan pihak yang menggunakan dan mengenalkan merek Superman terlebih dahulu dinegara asalnya yaitu Amerika Serikat ataupun secara global. Maka dari itu DC Comics dapat dikatakan berhak untuk memegang hak eksklusif atas merek Superman akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut dikarenakan DC Comics belum mendaftarkan merek Superman di Indonesia, maka dari itu DC Comics harus membuktikan bahwa merek Superman miliknya merupakan merek terkenal sehingga dapat dilakukan pembatalan merek Superman milik PT Marxing Fam Makmur dengan alasan itikad tidak baik.
2. Merek “SUPERMAN” milik DC Comics merupakan merek terkenal yang sudah sesuai dengan kriteria merek terkenal yaitu menurut *World Intellectual Property Organization* yang disebut WIPO juga mengeluarkan produk hukum yang secara khusus mengatur mengenai kriteria merek terkenal yang dinamai *Joint Recommendation Concerning Provisions on the protection of well-known marks*.

Elisa Mutia Oktaria, Februari 2025. **SISTEM KONSTITUTIF DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS DAN PT MARXING FAM MAKMUR)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui apakah sistem konstitutif masih menjamin kepastian hukum dalam kasus sengketa merek superman antara DC Comics dan PT Marxing Fam Makmur dan kedua, untuk mengetahui perlindungan merek terkenal dalam kasus superman. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian: Pertama, Sistem Konstitutif di Indonesia belum menjamin kepastian hukum yang ada. Dalam kasus sengketa merek “Superman” ini memang benar bahwa, PT Marxing Fam Makmur tidak berhak menggunakan merek superman untuk produk wafernya. Karena DC Comics merupakan pihak yang menggunakan dan mengenalkan merek Superman terlebih dahulu dinegara asalnya yaitu Amerika Serikat ataupun secara global. Kedua, Merek “SUPERMAN” milik DC Comics merupakan merek terkenal yang sudah sesuai dengan kriteria merek terkenal yaitu menurut *World Intellectual Property Organization* yang disebut WIPO juga mengeluarkan produk hukum yang secara khusus mengatur mengenai kriteria merek terkenal yang dinamai *Joint Recommendation Concerning Provisions on the protection of well-known marks*.

Kata Kunci (*keyword*): *first to file*, merek terkenal, itikad tidak baik

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirahim,

Puji Syukur saya haturkan kepada keharidat Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Sistem Konstitutif Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Superman Antara DC Comics dan PT Marxing Fam Makmur)”**.

Dalam kesempatan ini izinkan saya dengan penuh suka cita memyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang terlibat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini sayang tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, berikut pihak-pihak yang sangat membantu proses saya, diantaranya yaitu :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran dan arahannya kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada tahap ini;
4. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, dan waktunya selama penulisan;

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memerikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Sahabat penulis I'in Adriana dan Norlaila Amalia yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa hingga saat ini;
7. Teman-teman mahasiswa/I angkatan 2021, khususnya Fia Jannati, Noor Annisa Fitri, Bonita Yuliani, dan Hazairin Hasbie yang sudah menjadi teman penulis mulai tahun 2021 sampai saat ini;
8. Seluruh penulis dan peneliti yang berkat karya tulisnya menambah wawasan penulis dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang serta penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sekalian.

Banjarmasin, 17 Februari 2025

Elisa Mutia Oktaria

NIM. 2110211220068

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hak Kekayaan Intelektual	16
B. Dasar Hukum Perlindungan Merek Terkenal.....	23
C. Penyelesaian Sengketa Merek.....	30
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Sistem Konstitutif Dalam Menjamin Kepastian Hukum	36
B. Perlindungan Merek Terkenal Dalam Kasus Superman	47
BAB IV PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR RUJUKAN	64
RIWAYAT HIDUP	69

